

IKHTISAR

Momo. *Sistem Kewarisan Islam menurut Siti Musdah Mulia*

Hukum kewarisan Islam yang bersumberkan kepada Al-Qur'an, belakangan ini mengundang beberapa kontroversi dan pendapat yang berbeda-beda. Di sisi lain bahwa ketentuan Al-Qur'an tentang pembagian waris itu sudah *qat'i* tetapi dikalangan pemikir modern bahwa pembagian seperti itu dapat menyebabkan ketidakadilan, misalnya pembagian waris antara laki-laki dan perempuan serta kewarisan yang berlainan agama. Perbedaan tersebut dikemukakan oleh pemikir modern yaitu Siti Musdah Mulia yang menyatakan pembagian sama rata (berubah) antara laki-laki dan perempuan serta kebolehan saling mewarisi meskipun berlainan agama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan dasar hukum kewarisan Islam menurut Siti Musdah Mulia serta pendapatnya tentang sistem kewarisan Islam dalam KHI, yaitu tentang pembagian hak warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan, serta kebolehan saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa sumber hukum Islam diantaranya adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Penelitian ini dititik beratkan pada pembahasan bagi waris antara laki-laki dan perempuan, serta bagi waris beda agama yang sumber hukumnya sudah jelas. Berdasar pada al-Qur'an, bahwa bagian laki-laki sama dengan dua kali bagian perempuan. Begitu juga bagi waris beda agama, dalam hal ini Rasul sudah menjelaskan kalo orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, begitu juga sebaliknya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian analisis isi. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap sistem kewarisan Islam. Analisis yang dilakukan ialah dengan cara mengkaji pendapat dan argumentasinya tentang pembagian harta waris yang sama rata antara laki-laki dan perempuan serta kebolehan saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris yang berlainan agama, dihubungkan dengan metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan.

Data yang ditemukan, bahwa Siti Musdah Mulia malandaskan keyakinannya terhadap dalil *naqli* yaitu al-Qur'an, dengan penafsiran yang berbeda sebagaimana dilakukan oleh para ulama lainnya. Ia menyatakan, bahwa tujuan semua agama adalah sama, tidak ada perbedaan, laki-laki atau perempuan, Muslim maupun non-Muslim. Karena semua agama itu benar, yakni mengajarkan kebaikan yang bersumberkan pada satu ketetapan yaitu Tuhan, seperti halnya dalam masalah waris.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kewarisan didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan ahli waris tanpa mempermasalahkan jenis kelamin ataupun keyakinan, karena inti dari tujuan agama adalah membina manusia agar menjadi lebih baik dari segala aspek. Dasar hukum yang digunakan adalah dalil-dalil aqli yang menurutnya tidak bertentangan dengan dalil-dalil naqli. Dan yang terakhir adalah adanya keinginan untuk merekonstruksi KHI, karena isi dari KHI sudah tidak relevan lagi dengan masyarakat saat ini.